

ANALISIS REGULASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM LAYANAN FINTECH DI INDONESIA

MULIA AKBAR SANTOSO¹, UMAR DINATA²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

¹muliaakbarsantoso@umri.ac.id, ²umardinata@umri.ac.id

ABSTRACT

Financial technology is the use of technology to provide benefits or open new paths in the financial sector. Financial technology is seen as a collaboration between financial services and information technology. Although the development of financial technology is rapid, there are several weaknesses that have the potential to harm consumers, namely the risk of fraud, data security risk, and market uncertainty risk. The method used in this study is normative legal research. Without proper regulation, there is a great risk for consumers of financial technology. The threat of data theft, fraud, and security breaches can harm consumers. With the existence of the Financial Technology Law, it can help maintain the security of consumer data, overcome fraudulent practices, and increase integrity and transparency in the operations of financial technology companies. Several important aspects that need to be included in the Financial Technology Law are the legality of financial technology, types of financial technology services, supervisory authorities and regulators in the financial technology industry, obligations and prohibitions for financial technology service providers, consumer protection, consumer education, and criminal sanctions so as to provide protection for consumers.

Keywords: *Fintech, Consumer Protection, Regulation*

ABSTRAK

Financial technology adalah pemanfaatan teknologi untuk memberikan keuntungan atau membuka jalan baru dalam bidang keuangan. Financial technology dipandang sebagai kolaborasi layanan keuangan dan teknologi informasi. Meskipun perkembangan financial technology berlangsung pesat, namun terdapat beberapa kelemahan yang berpotensi merugikan bagi konsumen, yaitu risiko penipuan, risiko keamanan data, dan risiko ketidakpastian pasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tanpa adanya regulasi yang tepat, terdapat risiko besar bagi konsumen financial technology. Ancaman pencurian data, penipuan, dan pelanggaran keamanan dapat merugikan konsumen. Dengan adanya Undang-Undang Financial Technology, dapat membantu dalam menjaga keamanan data konsumen, mengatasi praktik penipuan, serta meningkatkan integritas dan transparansi dalam operasi perusahaan financial technology. Beberapa aspek penting yang perlu dimuat dalam Undang-Undang Financial Technology yaitu legalitas financial technology, jenis layanan financial technology, otoritas pengawasan dan regulator di industri financial technology, kewajiban dan larangan bagi penyelenggara

layanan financial technology, perlindungan konsumen, pendidikan konsumen, serta sanksi pidana sehingga memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Kata kunci: Fintech, Perlindungan Konsumen, Regulasi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini tidak hanya menandai evolusi perbankan dan keuangan, tetapi juga membuka pintu bagi transformasi terkait cara masyarakat mengelola dan mengakses keuangan. Melalui platform financial technology (fintech), masyarakat dapat menikmati berbagai manfaat yang mencakup akses keuangan yang lebih mudah, proses transaksi yang lebih efisien, serta kemunculan produk dan layanan keuangan yang inovatif.

Terjadi pergeseran paradigma dalam industri keuangan tradisional menuju model yang lebih inklusif dan berbasis teknologi. Keberadaan financial technology memungkinkan masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dari layanan keuangan formal untuk memperoleh akses yang lebih luas dan terjangkau terhadap layanan keuangan. Selain kemudahan dan kecepatan akses yang menjadi keunggulan utama financial technology, ada juga kekhawatiran

masyarakat terkait dengan keamanan data dan perlindungan konsumen.

Financial technology adalah pemanfaatan teknologi untuk memberikan keuntungan atau membuka jalan baru dalam bidang keuangan. Financial technology dipandang sebagai kolaborasi layanan keuangan dan teknologi informasi. Kolaborasi kedua bidang ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama dan terus mengalami peningkatan beriringan dengan teknologi yang semakin maju. Financial technology tidak hanya mencakup inovasi dalam pembayaran digital, perbankan online, dan investasi daring saja, tetapi juga melibatkan perkembangan dalam analisis data, keamanan cyber, kecerdasan buatan, dan teknologi blockchain. Semuanya bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih efisien, terjangkau, dan mudah diakses bagi individu dan dunia bisnis. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dijelaskan bahwa teknologi finansial merujuk pada penggunaan teknologi dalam domain sistem keuangan

yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru dan berpotensi mempengaruhi stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta efisiensi, kelancaran, keamanan, dan tantangan dalam sistem pembayaran.

Pertumbuhan financial technology di Indonesia mengalami lonjakan yang signifikan sejalan dengan permintaan yang semakin tinggi dari konsumen. Perkembangan ini didorong oleh hadirnya beragam perusahaan financial technology yang terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, penting bagi regulasi terkait financial technology untuk terus beradaptasi dengan perubahan dan menjadi perhatian serius bagi pemerintah (Nuzul Rahmayani, 2018). Menurut data Bank Indonesia, transaksi financial technology di Indonesia tahun 2017 mencapai 202,7 triliun rupiah. Sejalan dengan itu, jumlah perusahaan financial technology juga bertambah dari 140 perusahaan menjadi 188 perusahaan. Data ini mencerminkan besarnya potensi pasar financial technology di Indonesia serta tingginya minat masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan yang disediakan oleh perusahaan financial technology. Namun, seiring dengan pertumbuhan financial technology yang pesat, muncul berbagai

Published by

risiko yang perlu diantisipasi, seperti keamanan data, risiko kredit, dan perlindungan konsumen.

Sektor keuangan menjadi salah satu dari bagian yang merasakan inovasi. Menurut Department for International Development, sektor keuangan merupakan bagian integral dari seluruh struktur ekonomi yang fokus pada penyediaan layanan jasa keuangan yang mencakup transaksi di lembaga keuangan (Alvani Amaerita Harefa, 2018). Selain penerapan teknologi secara efektif untuk meningkatkan pelayanan jasa keuangan, financial technology mempergunakan perangkat lunak, internet, dan teknologi komunikasi modern untuk menghadirkan solusi baru dalam transaksi keuangan. Ini menjadi tantangan bagi perusahaan konvensional yang mungkin masih kurang dalam pemanfaatan teknologi (Akhnes Noviyanti, 2021).

Perlindungan terhadap konsumen adalah upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen selama bertransaksi menggunakan financial technology. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibentuk dengan landasan filosofi pembangunan nasional yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Meskipun financial technology

menawarkan potensi besar dalam industri keuangan, namun ada risiko sehingga diperlukan regulasi yang efektif untuk melindungi konsumen, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mengawasi pertumbuhan financial technology agar tetap berkelanjutan.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis regulasi perlindungan konsumen dalam layanan fintech di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 1998, terjadi pengembangan financial technology saat perbankan memperkenalkan layanan online banking kepada nasabah. Kemampuan dalam melakukan pembayaran secara praktis melalui platform digital, yang sangat berbeda dengan metode konvensional, menjadi salah satu faktor utama dalam percepatan pertumbuhan financial technology. Financial technology membawa layanan keuangan yang lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi dan perangkat lunak. Nasabah dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan keuangan seperti pembayaran, transfer dana, pinjaman, dan investasi melalui platform digital (Suyanto dan Taufan Adi Kurniawan, 2019). Financial technology diprediksi akan terus menjadi pendorong utama transformasi dalam dunia keuangan di masa depan. Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital dalam

Sektor Jasa Keuangan untuk memberikan kerangka pengawasan dan regulasi bagi industri financial technology.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka tanggung jawab terhadap perlindungan konsumen, terutama dalam sektor jasa keuangan, menjadi salah satu fokus utama Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan didirikan dengan tujuan memastikan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan dapat berlangsung secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta memiliki kapasitas untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat secara umum (Rizka Syafriana, 2016).

Meskipun perkembangan financial technology berlangsung pesat, namun terdapat beberapa kelemahan yang berpotensi merugikan bagi konsumen. Risiko yang mungkin muncul yaitu (Basrowi, 2019):

1. Risiko penipuan (Fraud)

Perusahaan financial technology rentan terhadap praktik penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti transaksi palsu, identitas

palsu, atau modus penipuan lain yang dapat merugikan konsumen.

2. Risiko keamanan data (Cyber security)

Perusahaan financial technology menggunakan platform digital dalam menyediakan layanan keuangan sehingga rentan terhadap serangan siber dan pelanggaran keamanan data, seperti peretasan data pribadi dan transaksi keuangan konsumen.

3. Risiko ketidakpastian pasar (Market risk)

Perusahaan financial technology rentan terpapar risiko pasar, seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, volatilitas pasar keuangan, dan perubahan regulasi.

Perusahaan financial technology harus mampu untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko-risiko ini melalui penerapan praktik terbaik dalam manajemen risiko dan keamanan informasi. Selain itu, regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang kuat juga diperlukan untuk melindungi konsumen dari risiko-risiko tersebut. Dengan demikian, perusahaan financial technology dapat terus berkembang dengan aman dan terpercaya.

Celah pertama yang perlu diwaspadai dalam financial technology adalah masalah perlindungan data pribadi konsumen. Penggunaan teknologi yang tidak terbatas dapat berisiko terhadap keamanan dan privasi data pribadi konsumen (Ana Sofia Yuki, 2018). Artinya, financial technology ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, financial technology memudahkan proses transaksi keuangan dan memberikan layanan yang lebih efisien kepada konsumen. Di sisi lain, kekurangan dalam perlindungan data pribadi dapat membahayakan konsumen. Bahaya terkait kurangnya perlindungan data pribadi konsumen meliputi pencurian data pribadi dan penyalahgunaan data pribadi.

Pemerintah sebagai pembuat regulasi memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi nasabah sebagai konsumen financial technology. Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut adalah aturan mengenai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh perusahaan financial technology sebelum membuka usahanya di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi nasabah dari risiko dan memastikan bahwa operasi perusahaan financial technology berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Selain itu, perlindungan hukum juga dapat diwujudkan dengan mewajibkan perusahaan financial technology untuk berkolaborasi dengan lembaga keuangan, seperti bank. Kolaborasi ini juga dapat dijadikan sarana untuk mentransfer inovasi kepada bank dan meningkatkan daya saing lembaga keuangan secara keseluruhan. Selain itu, kolaborasi antara perusahaan financial technology dan bank juga dapat membantu bank dalam mempertahankan nasabahnya yang mungkin beralih ke financial technology karena inovasi dan kemudahan yang ditawarkan.

Konstitusi Negara Indonesia mengamanatkan perlindungan hukum terhadap hak setiap anggota masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai panduan tertinggi dalam bernegara, dalam konstitusi diatur mengenai hak asasi manusia. Cita-cita reformasi yang menjadi tujuan nasional salah satunya adalah jaminan kelancaran produktivitas masyarakat dan peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, semangat demokrasi mengedepankan partisipasi rakyat dalam proses pembuatan kebijakan.

Permasalahan yang dihadapi oleh konsumen financial technology dapat

disebabkan oleh kelalaian perusahaan maupun tindakan dari pelaku bisnis. Ancaman terhadap perlindungan konsumen juga dapat berasal dari pekerja pada perusahaan financial technology yang memiliki niat untuk menyalahgunakan data digital nasabah untuk kepentingan pribadi dan juga korporasi. Hadirnya hukum merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi dan dinamika pasar yang cepat dalam industri financial technology memunculkan berbagai permasalahan baru yang perlu diantisipasi oleh hukum. Artinya, hukum harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dengan memberikan kerangka kerja yang jelas dan adil bagi semua pihak.

Peran pemerintah dan lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan sangat penting dalam mengawasi implementasi kebijakan terkait dengan industri financial technology. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen sekaligus menjaga integritas dan stabilitas pasar keuangan. Hukum hadir sebagai instrumen yang penting dalam mengatur hubungan antara perusahaan financial

technology, konsumen, dan masyarakat secara keseluruhan.

Perlindungan hukum tidak hanya berbicara tentang memberikan sanksi terhadap pelanggar hukum, tetapi juga tentang mencegah terjadinya pelanggaran dan menjamin bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Oleh karena itu, kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hukum harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Seluruh masyarakat Indonesia pada dasarnya adalah konsumen sehingga kepentingan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen sejalan dengan kepentingan dari seluruh Rakyat Indonesia.

Prinsip perlindungan konsumen mencakup aspek penting seperti keamanan, keadilan, dan kepastian hukum dalam berbagai transaksi keuangan dan interaksi ekonomi. Artinya, setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, memiliki hak untuk dilindungi dari praktik-praktik yang merugikan, penipuan, atau eksploitasi sebagai konsumen (Az Nasution, 2017).

Gagasan mengenai pembentukan Undang-Undang Financial Technology bertujuan untuk menciptakan kerangka kebijakan yang mendukung inovasi dan

pertumbuhan financial technology sambil memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap para pemangku kepentingan, termasuk konsumen, dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Chris Brummer and Yesha Yadav, 2019). Tanpa adanya regulasi yang tepat, terdapat risiko besar bagi konsumen financial technology. Ancaman pencurian data, penipuan, dan pelanggaran keamanan dapat merugikan konsumen, baik secara moral maupun material. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap industri financial technology secara keseluruhan.

Dengan adanya Undang-Undang Financial Technology, dapat membantu dalam menjaga keamanan data konsumen, mengatasi praktik penipuan, serta meningkatkan integritas dan transparansi dalam operasi perusahaan financial technology. Selain itu, Undang-Undang Financial Technology dapat mendorong inovasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan sekaligus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha financial technology. Beberapa aspek penting yang perlu dimuat dalam Undang-Undang Financial Technology yaitu (Johanes Widiyantoro, 2019):

1. Legalitas financial technology.

2. Jenis layanan financial technology.
3. Otoritas pengawasan dan regulator di industri financial technology.
4. Kewajiban dan larangan bagi penyelenggara layanan financial technology.
5. Perlindungan konsumen.
6. Pendidikan konsumen.
7. Sanksi pidana.

Dengan memperhatikan semua aspek tersebut, diharapkan pembentukan Undang-Undang Financial Technology dapat menciptakan kerangka hukum yang komprehensif dan efektif dalam mengatur industri financial technology di Indonesia serta memberikan perlindungan yang memadai bagi para pemangku kepentingan, termasuk konsumen.

KESIMPULAN

Financial technology adalah pemanfaatan teknologi untuk memberikan keuntungan atau membuka jalan baru dalam bidang keuangan. Financial technology dipandang sebagai kolaborasi layanan keuangan dan teknologi informasi. Meskipun perkembangan financial technology berlangsung pesat, namun terdapat beberapa kelemahan yang berpotensi merugikan bagi konsumen, yaitu Risiko penipuan (Fraud), Risiko keamanan data (Cyber security), dan

Risiko ketidakpastian pasar (Market risk). Tanpa adanya regulasi yang tepat, terdapat risiko besar bagi konsumen financial technology. Ancaman pencurian data, penipuan, dan pelanggaran keamanan dapat merugikan konsumen. Dengan adanya Undang-Undang Financial Technology, dapat membantu dalam menjaga keamanan data konsumen, mengatasi praktik penipuan, serta meningkatkan integritas dan transparansi dalam operasi perusahaan financial technology. Beberapa aspek penting yang perlu dimuat dalam Undang-Undang Financial Technology yaitu legalitas financial technology, jenis layanan financial technology, otoritas pengawasan dan regulator di industri financial technology, kewajiban dan larangan bagi penyelenggara layanan financial technology, perlindungan konsumen, pendidikan konsumen, serta sanksi pidana sehingga memberikan perlindungan terhadap konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Ayu Musyafa. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Nasabah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah". *Jurnal Law Development dan Justice Review*, Volume 2, Nomor 2, 2009.
- Akhnes Noviyanti. "Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kepercayaan, dan Efektivitas terhadap Minat Menggunakan Financial Technology (Fintech) (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Bantul)". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, Volume 4, Nomor 2, 2021.
- Alvani Amaerita Harefa. "Financial Technology: Regulasi dan Adaptasi Perbankan di Indonesia". *Fundamental Management Journal*, Volume 3, Nomor 1, 2018.
- Ana Sofia Yuling. "Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi dalam Era Bisnis Fintech". *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, Volume VIII, Edisi 16, 2018.
- Az Nasution. "Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 16, Nomor 6, 2017.
- Basrowi. "Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah". *Jurnal Lex Librum*, Volume 5, Nomor 2, 2019.
- Chris Brummer and Yesha Yadav. "Fintech and the Innovation Trilemma". *Georgetown Law*

- Journal*, Volume 107, Nomor 2, 2019.
- Dwi Resti Pratiwi. “Pentingnya Perkembangan Financial Technology dalam Mendorong Keuangan Inklusif”. *Buletin Pusat Kajian Anggaran DPR RI*, Volume III, Edisi 15, 2018.
- Johanes Widijantoro. “The Role of Financial Services Authority in the Consumer Protection Amid the Growth of Fintech Industry in Indonesia”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 2, 2019.
- Khasanudin. “Perlindungan Konsumen terhadap Risiko Fintech”. *Legal Dialectics Journal*, Volume 2, Nomor 1, 2023.
- Miswan Ansori. “Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah”. *Jurnal Wahana Islamika*, Volume 5, Nomor 1, 2019.
- Nuzul Rahmayani. “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia”. *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 2, Nomor 1, 2018.
- Rizka Syafriana. “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik”. *Jurnal De Lega Lata*, Volume 1, Nomor 2, 2016.
- Suyanto dan Taufan Adi Kurniawan. “Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Penggunaan Fintech pada UMKM dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)”. *Jurnal Akmenika*, Volume 16, Nomor 1, 2019.
- Wolf Georg Ringe and Christopher Ruof. “Regulating Fintech in the EU: The Case for a Guided Sandbox”. *European Journal of Risk Regulation*, Volume 11, Issue 3, 2020.